NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor:173.4122.KJS.AKBID.TABE.VII/2026
Nomor: 255/PK-1-UNIV/UNR/VI/26

Pada hari ini Senin tanggal 8 Lima belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Sri Ningsih, S.S., M.Hum
   Jabatan : Direktur
   NIDN : 0925108203
   Alamat : Jl. Abdul Aziz Nomor 70 Bulukumba

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan selanjutnya ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes
   Jabatan : Rektor
   NIDN : 0326067105
   Alamat : Jl. Bambu Apus 1 No.3 Cipayung Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Indonesia dan selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang **"Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dilakukan untuk meningkatkan mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kompetensi Sumber Daya pada masing-masing pihak agar dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pemanfaatan tenaga dosen dalam mendukung kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) oleh **PARA PIHAK** sepanjang itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi;
b. Pelaksanaan Penelitian bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
d. Publikasi pada jurnal ilmiah untuk menerbitkan hasil-hasil Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dengan persetujuan kedua belah **PIHAK** demi peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia pada masing-masing **PIHAK**;
e. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui kegiatan-kegiatan seminar, webinar dan pelatihan;
f. Penugasan tenaga ahli **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan
(2) atau ditindaklanjuti oleh unit di lingkungan **Universitas Respati Indonesia** dan **Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;**
(3) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing **PIHAK** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
(4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama;
(5) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Pembiayaan

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;
(2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

(1) Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati;

(2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui Pengadilan Negeri yang disepakati.

Pasal 8

Addendum

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya addendum Nota Kesepahaman.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Ketentuan Lain-Lain

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;

(3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Pasal 11
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut diatas.
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : Senin, 15 Juni 2026

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Universitas Respati Indonesia	Akademi Kebidanan Thahirah Al Baeti Bulukumba
Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.	Dr. Sri Ningsih, S.S., M.Hum.
Rektor	Direktur